

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 37

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2015

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 37

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG :

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KOTA SUKABUMI YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

:a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia yang profesional;

b. bahwa untuk menyediakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Sukabumi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat.....

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36)
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 12);
Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2014 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Milik Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Lingkungan Dinas yang menerapkan PPK BLUD.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang dipekerjakan di lingkungan Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD berdasarkan Perjanjian Kerja selain dari Pegawai Negeri Sipil;
8. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pegawai Non PNS dengan Pimpinan BLUD secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengangkatan Pegawai di Puskesmas adalah dalam rangka mengelola sumber daya manusia yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Tujuan pengangkatan Pegawai di Puskesmas adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 3

- (1) Pegawai berkedudukan sebagai Pegawai BLUD.
- (2) Pegawai merupakan Pegawai BLUD yang terikat dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- (4) Untuk diangkat menjadi calon PNS, Pegawai harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV.....

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 4

Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan dan menyusun dokumen perencanaan serta kebutuhan pengadaan Pegawai dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Perencanaan dan pengadaan Pegawai dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. kompetensi dan kualifikasi;
- b. kebutuhan BLUD;
- c. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
- d. kemampuan pendapatan operasional;
- e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
- f. uraian tugas.

Pasal 6

Langkah-langkah pengadaan Pegawai adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pendataan sumber daya manusia yang dimiliki;
- b. melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia;
- c. menetapkan jenis pekerjaan (spesifikasi);
- d. menetapkan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan jenis dan kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas;
- e. melaksanakan penyebarluasan informasi;
- f. melakukan penjangkaran peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diberlakukan antara lain seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara, dan/atau psikotest;
- g. membuat Perjanjian Kerja.

BAB V

PERSYARATAN DAN SELEKSI

Pasal 7

Dalam penerimaan Pegawai, Pimpinan BLUD menentukan persyaratan dan mengadakan seleksi.

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi Pegawai adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. ketentuan usia untuk tenaga kesehatan tertentu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- e. mempunyai kualifikasi dan pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan;
- f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. memiliki kompetensi berupa kemampuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 9

(1) Seleksi penerimaan Pegawai meliputi :

- a. administrasi;
- b. tertulis;

c. test.....

- c. test kesehatan;
 - d. wawancara; dan/atau
 - e. psikotest.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Pegawai diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENUGASAN

Pasal 10

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai Pegawai.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan oleh Pimpinan BLUD setelah ada pertimbangan dari Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pegawai ditugaskan oleh pimpinan BLUD untuk melaksanakan tugas tertentu pada BLUD setelah dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan hasil seleksi.

BAB VII

PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bersama-sama dengan Pimpinan BLUD menandatangani Perjanjian Kerja.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Pegawai Non PNS dengan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :
 - a. untuk tenaga Non kesehatan, jangka waktu Perjanjian Kerja paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - b. untuk tenaga kesehatan tertentu, jangka waktu Perjanjian Kerja paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan yang ditetapkan kemudian oleh Pimpinan BLUD dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat :

- a. identitas para pihak
- b. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
- c. jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja; dan
- d. hak dan kewajiban para pihak.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Hak Pegawai :

- a. memperoleh gaji atas jasa yang diberikan kepada BLUD;
- b. memperoleh cuti melahirkan paling lama 2 (dua) bulan;
- c. memperoleh cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari setelah bekerja selama 1 (satu) tahun; dan
- d. ikut kepesertaan atau anggota organisasi profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Kewajiban Pegawai :

- a. menaati Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan semua ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
- c. Pegawai tertentu wajib memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja; dan
- d. melaksanakan perintah atau tugas lainnya dari atasan.

BAB IX

PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Pegawai diberikan penghasilan berupa remunerasi setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Remunerasi.....

- (2) Remunerasi berupa Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai dapat diberikan remunerasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB X

PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja Pegawai bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan Perjanjian Kerja antara Pimpinan BLUD dengan Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai dilakukan oleh Pimpinan BLUD.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat.

(6) Hasil.....

- (6) Hasil penilaian kinerja Pegawai disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (7) Hasil penilaian kinerja Pegawai dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan Perjanjian Kerja dan pemberian tunjangan.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap Pegawai dilakukan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan mutu Pegawai.
- (3) Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinyatakan tidak menaati ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja atau peraturan BLUD dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya batas akhir waktu Perjanjian Kerja.

BAB XII.....

BAB XII

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

Pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai selain dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan juga dengan alasan sebagai berikut :

- a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
- b. mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. melakukan tindak pidana;
- d. meninggal dunia;
- e. tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan;
- f. adanya perubahan atau dicabutnya status BLUD; dan
- g. pengurangan tenaga kerja dengan pertimbangan karena kemampuan ekonomi dan produktivitas.

Pasal 21

Pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Pimpinan BLUD setelah ada pertimbangan dari Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 38
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001